INKLUSIF – PENDIDIKAN – PENYELENGGARAAN
2025
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4, LD 2025/NO. 336
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi secara berkualitas dan berkeadilan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan melalui sistem pendidikan inklusif sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan serta mendorong aksesibilitasnya, sekaligus perlunya penguatan peraturan perundang-undangan di daerah agar kebijakan dan program pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Tengah dapat menjangkau semua pihak secara optimal.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2020; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023; Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bangka Tengah pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar nonkeagamaan melalui jalur formal, nonformal, dan informal pada jenis pendidikan umum. Dokumen ini menegaskan kewajiban setiap sekolah penyelenggara untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui jalur afirmasi tanpa pembatasan batas usia, dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian yang disesuaikan berdasarkan kondisi serta ragam disabilitas atau potensi bakat istimewa peserta didik. Selain itu, diatur pula standar kualifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang memfasilitasi analisis kebutuhan, pelatihan, dan layanan asesmen, serta penyediaan sarana prasarana yang memenuhi aksesibilitas fisik maupun nonfisik.

- Selanjutnya, Peraturan Daerah ini mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak dalam berbagai bentuk fleksibilitas pembelajaran dan penyesuaian fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, netra, rungu/wicara, maupun ganda. Pemerintah daerah bertindak sebagai penanggung jawab utama yang memfasilitasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber sah lainnya, penyediaan sumber daya manusia, pengawasan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahunan. Peraturan ini juga membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dan orang tua murid, memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi pihak yang berkomitmen, serta secara resmi mencabut Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2016 beserta perubahannya.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2025.
- Penjelasan 6 Lembar.